



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL – LAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 021-4894989, 4895040, Fax. 021-4894815, 489 2884, e-mail: sadewo@lapan.go.id

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : PER/ 246 / VII / 2009**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) LAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempermudah dalam proses penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) di seluruh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Rencana Operasional Kegiatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan agar terdapat kesamaan pemahaman dan keseragaman bagi Satuan Kerja di lingkungan LAPAN dalam penyusunan ROK;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan...

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006;
9. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK) LAPAN.**

PERTAMA : Memberlakukan Petunjuk Teknis Rencana Operasional Kegiatan (ROK) LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Pengertian
 - D. Ruang Lingkup
- Bab II Tata Cara Penyusunan ROK
 - A. Kriteria Penentuan Kegiatan
 - B. Pengajuan ROK
 - C. Format ROK
 - D. Penjelasan dan Tata Cara Pengisian ROK
- Bab III Penutup

KEDUA : Petunjuk Teknis ROK LAPAN digunakan sebagai panduan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan LAPAN dalam penyusunan ROK.

KETIGA...


KETIGA : Tata cara penyusunan ROK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 AUG 2009

Kepala



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.